

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PELATIHAN TEKNIS

PENYUSUNAN LKPU/LPPD



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

TAHUN 2022

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ dan LPPD ini dilaksanakan sebagai bentuk pengejawantahan beberapa ketentuan pasal 2 dalam PP NO.13 THN 2019 tentang LPPD & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PERMENDAGRI NO. 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP NO.13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam PP maupun PERMENDAGRI ini disebutkan antara lain bahwa laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi : (a) LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan (b) LKPJ yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Mengingat begitu pentingnya hal ini maka dalam rangka mewujudkan Pelaporan yang Efisien, Efektif Dan Transparansi dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyamaan opini dan persepsi terkait penyajian laporan sesuai dengan sistematika penulisan, maka diperlukan BIMTEK bersama terkait aturan berkenaan guna meningkatkan kapasitas ASN dan kualitas laporan LPPD dan LKPJ.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. PP Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019;

5. Surat Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur Nomor: 893.5/1169/IX/BKPSDM Tanggal 26 September 2022 Perihal Permohonan Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ dan LPPD;
6. Surat dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 3614/UN4.22/PT.01.00/2022 Tanggal 29 September 2022 tentang Ketersediaan Kerjasama;
7. Persetujuan Bupati Luwu Timur Nomor : 893.5/801/ND/BKPSDM Tanggal 15 Juli 2022 Perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2022.

III. TUJUAN

Tujuan di selenggarakan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN Pemerintah Kab. Luwu Timur agar mampu menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas ;

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu

Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari mulai tanggal 23 s/d 25 Nopember 2022 ;

2. Tempat Pelaksanaan

Adapun tempat penyelenggaraan Bimtek bertempat di **Hotel Santika**, Jln. Sultan Hasanuddin No. 40 Makassar.

V. PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan Bimtek ini bersumber DPA-P BKPSDM Tahun Anggaran 2022..

VI. PESERTA

Jumlah Peserta **sebanyak 115 orang** dengan rincian 85 orang dari OPD Kabupaten, 13 orang dari Kecamatan dan 18 orang dari

Puskesmas. Peserta diasramakan di Hotel Santika, Jln. Sultan Hasanuddin No. 40, Makassar. Dan di bagi menjadi 2 (dua) Kelas yaitu Kelas A dan Kelas B dengan jumlah setiap Kelas :

1. Kelas A = 57 Orang
2. Kelas B = 58 Orang

VII. TENAGA PENGAJAR / INSTRUKTUR

Tenaga Fasilitator/Narasumber yang akan membawakan materi selama pelaksanaan Bimtek LKPJ dan LPPD dari Ditjen Otda Kemendagri Jakarta, Deputi Monev Bappenas Jakarta dan P2KP-LPPM Unhas Makassar

VIII. MATERI BIMTEK :

Adapun Materi Bimtek yaitu sebagai berikut :

1. Kerangka Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional dan Daerah ;
2. Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Konsep Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
6. Penerapan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ, serta Reviu Pembelajaran
7. Orientasi Training.

IX. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pelatihan ini adalah:

- a. Peserta mampu menyusun dokumen LKPJ dan LPPD sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019;
- b. OPD terkait dapat menyediakan data dan dokumen yang akuntabel;
- c. Terwujudnya Penyamaan persepsi terkait penyusunan laporan LPPD & LKPJ;
- d. Terwujudnya peningkatan kompetensi ASN.

X. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM DESK PADA SETIAP OPD

1. Sekretariat Daerah (SEKDA)

Hasil Bimtek LKPJ dan LPPD, sebaga berikut :

1. Indikator LPPD di tiap masing-masing urusan pemerintahan dapat dipahami oleh masing-masing OPD terkait
2. Pengenalan Aplikasi e-LPPD ke peserta Bimtek, hanya saja untuk pengisian di Aplikasi yang tidak sempat dijelaskan ke peserta.
3. Penyusunan Laporan LKPJ dan LPPD dapat dipahami secara umum oleh peserta Bimtek, Dan hanya saja kurang di perjelas pada data-data apa saja yang nantinya diminta ke OPD untuk kelengkapan data penyusunan laporan tersebut.

2. Sekretariat DPRD

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Pembahasan yang kami peroleh dari Bimtek proses penyusunan LPPD dan LKPJ yaitu : Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Selain itu kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan harus fokus pada kemanfaatan yang nyata bagi kesejahteraan, sebab pola lama biasa ditemui terkadang hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

Selain itu dalam pelaksanaan DESK diperoleh ada beberapa indikator yang terdapat pada LPPD beririsan antara OPD yang lain, sehingga dibutuhkan sharing data antara OPD.

Kegiatan Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan LPPD dan LKPJ, karena kedua Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya. Selain itu untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan pelaksanaan Bimtek ini juga bisa tercipta kesepahaman bersama antara kementerian dan pemerintah kabupaten mengenai penyusunan LKPJ dan LPPD.

Setelah melakukan DESK dengan Ditjen Otonomi Daerah, diketahui ada beberapa koreksi serta update indikator dalam rangka penginputan dalam sistem informasi online LPPD.

Untuk LKPJ, perihal laporan keuangan khususnya permasalahan retensi pihak ketiga telah ada solusi jangka pendek dalam rangka pencatatannya pada laporan keuangan dan atau dengan jalan mengumumkannya kepada media massa koran regional perihal dana retensi pihak ketiga yang belum diambil, sedangkan solusi jangka panjang sebaiknya sebelum dimulai kegiatan hendaknya dibuat kesepakatan antara pengguna anggaran dan pihak ketiga perihal retensi, yakni yang intinya “apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil dana retensinya dianggap masuk kembali ke kas daerah”.

Penyebab retensi mengendap diantaranya alamat perusahaan yang menerima tender tidak jelas, pindah. Sedangkan kontak person juga tidak dapat dihubungi.

3. Inspektorat

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Hasil dari Bimtek, diharapkan bahwa semua OPD sudah memutakhirkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan di reviu pada LKPJ dan LPPD, Sehingga pada saat reviu tidak terjadi lagi perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja pada OPD

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Setiap OPD memperhadapkan penyajian data IKK-nya dan berhadapan langsung dengan Narasumber/Tim Teknis Ditjen Otda

Kemendagri sehingga data tersebut diperiksa langsung untuk mengetahui benar tidaknya penyajiannya, apakah laporan tersebut indikator output yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, memudahkan peserta (Tim Perencana setiap OPD) untuk berinteraksi dan konsultasi langsung terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan IKK pada OPDnya, sehingga diharapkan setelah mengikuti bimtek LPPD dan LKPJ ini, para peserta mampu dan memahami tentang bagaimana mekanisme dan pedoman dalam penyusunan IKK yang baik dan benar guna menghasilkan data akurat yang dapat dipertanggung jawabkan

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANDA)

Hasil dari Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan

pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan;

3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 merupakan bentuk penyempurnaan dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, SPM merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut meliputi 32 urusan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 lainnya merupakan pilihan. Dari 24 urusan wajib tersebut, 6 di antaranya merupakan layanan dasar yang meliputi pendidikan; kesehatan; sosial; pekerjaan umum; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
5. Adapun Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 memiliki sejumlah aspek perbedaan dibanding Permendagri Nomor 100 Tahun

2018. Perbedaan itu misalnya pada aspek jenis dan mutu layanan. Pada aspek tersebut, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 menjelaskan tentang teknis pelayanan dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan dasar atas indikator, target, dan batas waktu capaian. Dalam aturan tersebut juga sudah tergambar soal mutu minimal layanan. Sedangkan dalam aspek yang sama, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan tentang jenis pelayanan dasar, indikator, target capaian, serta batas waktu capaian yang hanya mencakup penerima layanan dasar. Namun, pada regulasi tersebut belum tergambar mutu minimal layanan;

6. Selain aspek jenis dan mutu layanan, perbedaan juga terdapat pada aspek lainnya seperti tahapan penerapan SPM, pencapaian SPM, pelaporan, tim penerapan SPM, koordinasi penerapan SPM, hingga lampiran;
7. Sesuai amanat Pasal 4 hingga pasal 12 pada Permendagri Nomor 59 tahun 2021, ada empat tahapan penerapan SPM yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pengumpulan data; tahapan penghitungan kebutuhan; tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; serta tahapan pelaksanaan pemenuhan;
8. Selanjutnya pada pasal 14 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yang menyebut penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%;
9. Dengan adanya Indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu : Tuntas Paripurna, Tuntas

Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas. Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah dijabarkan dalam lampiran Permendagri Nomor 59 tahun 2021;

10. Capaian penerapan SPM tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, capaian penerapan SPM di daerah tahun 2021 masih belum optimal lantaran berbagai faktor seperti daerah belum memenuhi tahapan penerapan SPM; ketersediaan anggaran pemenuhan penerapan SPM; serta terjadinya refocusing anggaran di daerah untuk kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19;
11. Diharapkan kepada seluruh Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat Provinsi, Kabupaten Dan Kota untuk dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan penerapan SPM di daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggaran dan pelaksanaan, Tim Koordinasi Penerapan SPM diminta juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan penerapan SPM tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan;
12. Untuk Penyajian 6 Kinerja Makro Daerah yang disajikan dalam LPPD dan LKPJ, khusus untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi sebaiknya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan Usaha Tanpa Tambang Biji Logam untuk memperlihatkan kinerja makro yang riil di Kabupaten Luwu Timur;
13. Untuk efektifitas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Tim Penyusun sebaiknya disatukan saja karena ada beberapa BAB dalam menyajikan hal yang sama;

14. Perlu dilakukan kembali pendalaman Definisi Operasional Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang termuat dalam LPPD dan Hasil Penyelenggaraan Urusan yang termuat dalam LKPJ, sehingga apa yang menjadi standar dan ukuran kualitas Dokumen dapat terwujud;
15. Diharapkan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Tim Reviu Dokumen dari APIP/Inspektorat untuk membuat Panduan Penyusunan kedua Dokumen tersebut disertai dengan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang termuat dalam LPPD dan tabel-tabel penyajian Hasil Penyelenggaraan Urusan yang termuat dalam LKPJ, agar terdapat satu Pedoman yang seragam bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

- Terciptanya kesepakatan bersama antara kementerian dan pemkab mengenai penyusunan LKPJ dan LPPD
- Secara garis besar perihal kebijakan perencanaan pembangunan, untuk Bappenas mengurus kerangka kerja logis yang bersifat makro perencanaan, untuk Kemenpan-RB mengurus Reformasi pada institusi, sedangkan Kemendagri lebih detail merinci setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan (Kesimpulan Perencana Ahli Utama Bappenas, Dr. Ir. Arief Haryana, M.Sc) ;
- Dalam LPPD, Badan Keuangan dan Aset daerah harus mengisi CKPUP (Indeks Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan), serta kebutuhan lain dalam LPPD
- Setelah melakukan desk dengan Ditjen Otonomi Daerah, diketahui ada beberapa koreksi serta update indikator dalam rangka penginputan dalam sistem informasi online LPPD

- Untuk LKPJ, perihal laporan keuangan khususnya permasalahan retensi pihak ketiga telah ada solusi jangka pendek dalam rangka pencatatannya pada laporan keuangan dan atau dengan jalan mengumumkannya kepada media massa koran regional perihal dana retensi pihak ketiga yang belum diambil, sedangkan solusi jangka panjang sebaiknya sebelum dimulai kegiatan hendaknya dibuat kesepakatan antara pengguna anggaran dan pihak ketiga perihal retensi, yakni yang intinya “apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil dana retensinya dianggap masuk kembali ke kas daerah”.
- Penyebab retensi mengendap diantaranya alamat perusahaan yang menerima tender tidak jelas, pindah. Sedangkan kontak person juga tidak dapat dihubungi

7. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kesimpulan hasil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui sistem Desk sebagai berikut :

1. Terciptanya kesepakatan bersama antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten mengenai penyusunan LKPJ dan LPPD.
2. Secara garis besar perihal kebijakan perencanaan pembangunan, untuk Bappenas mengurus kerangka logis yang bersifat makro perencanaan, untuk Kemenpan-RB mengurus Reformasi pada institusi, sedangkan Kemendagri lebih detail merinci setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
3. Dalam LPPD, Badan Pendapatan Daerah harus mengisi CKPUP (Indeks Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan), serta kebutuhan lain dalam LPPD
4. Setelah melakukan desk dengan Ditjen Otonomi Daerah, diketahui ada beberapa koreksi serta update Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Tahun 2022 dalam rangka penginputan dalam sistem informasi on line LPPD :

- Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100$$

Definisi : Mengukur rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Non Migas

Kriteria : PDRB ADHK dengan satuan juta rupiah

- **Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**

Rumus : Nilai absolut dari Pendapatan Asli Daerah dalam realisasi dibagi Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah dikurangi satu X 100

Definisi : Angka pembilang merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah hasil audit BPK, sedangkan angka penyebut merupakan Pagu Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan atau induk. Sumber data bisa dilihat dari LRA yang sudah diaudit BPK

Kriteria : *Jelas

5. Sesuai hasil validasi dan klarifikasi terhadap LPPD Kabupaten terdapat permasalahan data dukung diantaranya :

- Dokumen pendukung sebagian daerah tidak melampirkan/melengkapi data dukung dalam LPPD
- Dokumen pendukung sebagian daerah tidak sinkron antara capaian kinerja IKK yang disajikan dalam LPPD berbeda dengan dokumen pendukungnya
- Data dukung tidak menggambarkan/menunjukkan kesesuaian data data pembilang dan penyebut sebagaimana rumus IKK dan definisi operasional ikk yang berdampak menjadi data animal.
- Dokumen pendukung yang tidak lengkap antara data tahunan N dan N-1. (diperlukan utk analisis data pembandingan tahun sekarang dan tahun sebelumnya)
- Dokumen pendukung tidak bersumber dari umber data (Dinas/PD) sesuai tugas dan fungsinya
- Data dalam dokumen pendukung sering terjadi penempatan pada kolom pembilang dan penyebut sesuai rumus IKK dan

definisi operasional sehingga berdampak menjadi data anomali/ekstrim.

6. Untuk LKPJ, capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat :

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
- Capaian keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Demikian kesimpulan hasil Bimtek LPPD dan LKPJ.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Hasil pelaksanaan :

Adapun hasil Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

a. LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat.

b. Sumber data LPPD adalah

- Dokumen Perencanaan (Bappelitbangda);
- Dokumen Keuangan (BKAD);
- Dokumen Kepegawaian (BKPSDM);
- Capaian SPM (6 OPD);
- Capaian Urusan Pemerintahan;
- Capaian Makro (BPJS, Instansi Vertikal)
- Data Umum : Luas wilayah, data demografi, Kabupaten/Kota dalam angka, Peraturan Daerah, Penghargaan, dan Perjanjian kerjasama

- c. Persyaratan dokumen pendukung LPPD adalah harus menggunakan Kop Dinas/Badan/Kantor, di tandatangi oleh kepala OPD dan dokumen distempel.
- d. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. (PP 13 Tahun 2019, Pasal 10 ayat 3).
- e. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya terdiri atas capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- f. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- g. LPPD memuat Capaian SPM, salah satunya adalah SPM Sub Urusan Kebencanaan, dimana muatannya adalah :
- **Jenis Pelayanan Dasar yaitu** jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah
 - **Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah yaitu** target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya
 - **Realisasi yaitu** target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
 - **Alokasi Anggaran yaitu** jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah

- **Dukungan Personil yaitu** menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM
 - **Permasalahan dan Solusi yaitu** menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh
 - **Program dan Kegiatan yaitu** menggambarkan program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian SPM setiap urusan
- h. Selain SPM, yang harus dijelaskan dalam LPPD adalah capaian kinerja 6 indikator makro
- i. LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- j. Muatan LKPJ yaitu :
- Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
 - Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 - Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 - Penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - dan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- k. Setelah melakukan desk dengan Ditjen Otonomi Daerah, maka target yang digunakan dalam pelayanan SPM harus berdasarkan data base terkait warga negara yang berada di daerah rawan bencana.

2. Kesimpulan :

LPPD dan LKPJ merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Kepala Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disampaikan ke Kemendagri

dan DPRD, dengan sistematika penulisan yang berbeda namun dengan muatan yang sama. Laporan tersebut menggambarkan capaian kinerja pemerintahan Daerah dalam 1 tahun anggaran, sehingga didalam dokumen tersebut harus menggambarkan capaian outcome sampai impact.

3. Penutup :

Dalam penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya konsolidasi, Kerjasama, koperatif, antara Tim Penyusun, Tim Reviu, dan Pengelola Data di Perangkat Daerah dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung, masih terdapat perbedaan pemahaman dalam mencermati data dan dokumen pendukung dan masih terdapat perbedaan paradigam dalam mencermati dan menyajikan data, yakni jenis dan rumus IKK, Definisi Operasional IKK, data pembilang dan penyebut, serta dokumen pendukung IKK. Olehnya itu diharapkan melalui pelaksanaan BIMTEK Penyusunan LPPD dan LKPJ, semua permasalahan dan kendala yang dihadapi dapat terselesaikan sehingga tersusun laporan yang baik sesuai sistematika.

9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)

1. LKPJ dan LPPD adalah dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang mendefinisikan keberhasilan program, kegiatan, sub kegiatan. Mendeskripsikan data-data/fakta secara lugas, informatif, dan dapat dijadikan ukuran kinerja pemerintah daerah
2. Terkait data dukung LPPD/LKPJ pentingnya sumber data yang jelas dan valid dari bidang-bidang dengan capaian program dan kegiatan di setiap SKPD agar menyiapkan bukti dukung secara real karena berdasarkan evaluasi LPPD Tahun 2021 masih banyak ditemukan capaian kinerja perangkat daerah tapi belum menyertakan bukti berupa dokumen atau pun laporan yang di

tanda tangani oleh pejabat berwenang. Tentu saja hal ini bisa mengurangi nilai ataupun poin dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan

10. Dinas Perhubungan (DISHUB)

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan melalui sistem Desk sebagai berikut :

1. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.
2. Melalui Desk LPPD dikeluarkan rekomendasi untuk melakukan revisi Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Luwu Timur
3. Untuk urusan Perhubungan terdapat 2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran dengan indikator keberhasilannya sebagai berikut :
 - a) Rasio Konektivitas Kabupaten Kota dengan range nilai 0-1, nilai keberhasilannya harus mendekati 1
 - b) V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota dengan range nilai 0-1, nilai keberhasilannya harus mendekati 0
4. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD dengan indikator penilaian pada OPD adalah Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Beberapa materi pada Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD & LKPJ, antara lain :

- Kerangka Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional Daerah
- Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Konsep Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Struktur dan Substansi
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Struktur dan Substansi
- Penerapan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ;
Berdasarkan materi tersebut diharapkan agar penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ dapat menjadi lebih baik.

12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kesimpulan hasil dari LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

- ✓ Terciptanya kesepahaman bersama antara kementerian dan pemkab mengenai penyusunan LKPJ dan LPPD
- ✓ Secara garis besar perihal kebijakan perencanaan pembangunan, untuk Bappenas mengurus kerangka kerja logis yang bersifat makro perencanaan, untuk Kemenpan-RB mengurus Reformasi pada institusi, sedangkan Kemendagri lebih detail merinci setiap pelaksanaan perencanaan pembangunan
- ✓ Dalam LPPD, Badan Keuangan dan Aset daerah harus mengisi CKPUP (Indeks Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan), serta kebutuhan lain dalam LPPD
- ✓ Setelah melakukan desk dengan Ditjen Otonomi Daerah, diketahui ada beberapa koreksi serta update indikator dalam rangka penginputan dalam sistem informasi online LPPD

- ✓ Untuk LKPJ, perihal laporan keuangan khususnya permasalahan retensi pihak ketiga telah ada solusi jangka pendek dalam rangka pencatatannya pada laporan keuangan dan atau dengan jalan mengumumkannya kepada media massa koran regional perihal dana retensi pihak ketiga yang belum diambil, sedangkan solusi jangka panjang sebaiknya sebelum dimulai kegiatan hendaknya dibuat kesepakatan antara pengguna anggaran dan pihak ketiga perihal retensi, yakni yang intinya “apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil dana retensinya dianggap masuk kembali ke kas daerah”.
Penyebab retensi mengendap diantaranya alamat perusahaan yang menerima tender tidak jelas pindah.

13. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS&P3A)

Laporan hasil dari Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk Dinsos sebagai berikut :

1. LPPD adalah Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah
2. Sumber data LPPD adalah dokumen perencanaan, dokumen keuangan, dokumen kepegawaian, capaian SPM, data umum
3. Masalah dalam penyusunan LPPD adalah masih terbatasnya konsolidasi, kerjasama, koperatif antara tim penyusun, tim reviu Apip dan perangkat daerah dalam rangka penyiapan data IKK berikut dokumen pendukungnya. Masih terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman dalam mencermati elemen data IKK
4. LKPJ merupakan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah, tujuannya adalah untuk perbaikan mengukur hasil, mendefinisikan keberhasilan, memberikan refleksi pembelajaran dan menawarkan arah perbaikan ke depan
5. Apa yang harus dilaporkan yaitu : hasil (output, outcome dan inpact), tindakan untuk mencapai hasil dan sumber daya yang digunakan

6. Laporan yang baik adalah : mendeskripsikan fakta secara logis, komunikatif dan informatif serta pembaca dapat memahami pesan yang ingin disampaikan

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)

Laporan hasil dari Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Setelah melakukan DESK dengan Ditjen OTDA, diketahui ada beberapa koreksi bahwa data dukung LPPD agar memperhatikan Kop Dinas OPD, Tanda Tangan dan Stempel pada Meta Data di bidang, memperhatikan indikator output dan indikator outcome dan permasalahannya

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)

Kesimpulan hasil dari Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Deks sebagai berikut :

1. Adanya sinkronisasi data terkait indikator keluaran kunci yg ada pada aplikasi LPPD
2. Terciptanya ke sepahaman antara indikator kinerja kunci keluaran antara pembilang dan penyebut dalam perhitungan capaian kinerja

16. Dinas Perikanan

Kesimpulan hasil dari Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Deks sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berkerjasama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin, yang diikuti oleh Kabag/Kabid dan Kasubag Perencanaan lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman tentang mekanisme Penyusunan LPPD dan LKPJ, sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.

3. Berdasarkan Hasil Desk dengan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri terkait pembuatan LPPD terutama pada indikator kinerja kunci Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota laporan dimanan pada tahun 2021 menggunakan satuan capaian kinerja yaitu Ton, untuk pelaporan tahun 2022 diganti dengan satuan capaian kinerja Persentase.

Terkait LKPJ dengan dilaksanakannya BIMTEK ini lebih memperdalam lagi pemahaman bahwa Laporan LPKJ ini adalah sebagai Keterangan Kepala OPD menyangkut pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi, pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, oleh karenanya LKPJ ini lebih merupakan Progress Report (catatan kemajuan) dalam bentuk Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan efektif dan bertanggung)awab. Terdapat kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-sama dengan seluruh stakeholders pembangunan. Untuk itu catatan - catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ ini nantinya akan menjadi masukan penting dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada masa yang akan datang.

17. Dinas Kesehatan (DINKES)

Dinas Kesehatan dari 14 indikator yg di Desk dengan Kemendagri waktu Bimtek tidak ada perubahan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, memudahkan peserta (Tim Perencana setiap OPD) untuk berinteraksi dan konsultasi langsung terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan IKK pada OPDnya, sehingga diharapkan setelah mengikuti bimtek LPPD dan LKPJ ini, para peserta mampu dan memahami tentang bagaimana mekanisme dan pedoman dalam penyusunan IKK yang baik dan benar guna menghasilkan data akurat yang dapat dipertanggung jawabkan

18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU&PR)

Beberapa materi pada Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD & LKPJ, antara lain :

- Kerangka Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Nasional Daerah
- Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Konsep Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD): Struktur dan Substansi
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Struktur dan Substansi
- Penerapan Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ;
Berdasarkan materi tersebut diharapkan agar penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ dapat menjadi lebih baik

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISTAN)

Untuk OPD Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kegiatan bimtek LPPD LKPJ yang diselenggarakan di makassar dimana widiswara itu berasal dari P2KP Unhas, dalam pelaksanaannya itu telah dilakukan desk oleh setiap OPD untuk menyajikan data yang telah disusun ditahun 2021 namun masih terdapat kekurangannya, yang mana dalam desk tersebut kami OPD dari dinas pertanian di sampaikan dari widiswara bahwa dalam pembuatan IKK OPD selanjutnya itu harusnya data disajikan per

kecamatan dari jenis kegiatan yang dilakukan, dalam penyusunan IKK itu harus sesuai dengan Permendagri No. 18 tahun 2020 yang mana aturan ini dapat dipedomani dalam penyusunan IKK dari masing-masing OPD, sehingga peserta Bimtek khususnya tim perencana dapat memahami dan dibekali ilmu dalam mekanisme penyusunan IKK yang baik dan benar berdasarkan data yang akurat yang diperoleh dari masing-masing bidang pelaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Link pengisian LPPD Tahun 2022. sesuai arahan Tim Kemendagri, setiap OPD akan mengupload sendiri data pendukung LPPD di Aplikasi e-LPPD Kemedagri, melalui Kasubag Program, untuk itu diharapkan data yang bersumber dari setiap bidang harus Valid sesuai dengan capaian kinerja, terkait data dukung LPPD agar memperhatikan kondisi real yg dialami selama pelaksanaan program dan kegiatan dan disertai dengan tanda tangan Kepala Bidang.

20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD)

Terkait hasil Desk Bimtek LKPJ dan LPPD di Makassar untuk Dinas Pendidikan, kami menyampaikan terkait pengelolaan data yang masih sulit kami dapatkan yaitu Data mengenai Anak yang tidak sekolah pada usia sekolah 4-6 tahun, 7-12 tahun, dan 13-15 tahun, karena di Dinas Pendidikan hanya mengolah data siswa yang bersekolah dan siswa yang putus sekolah namun rekomendasi dari narasumber menyatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Dinas kami, selanjutnya juga yang kami sampaikan yaitu untuk menentukan APK, APM, APS dibutuhkan data jumlah penduduk sesuai dengan usia sekolah, namun yg di tampilkan pada buku kependudukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang kami inginkan, jadi narasumber memberikan saran kepada kami mengirim surat ke Dinas terkait dan meminta data sesuai kebutuhan kami.

21. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DISDAGKOPUKM&INDUSTRI)

1. Untuk LPPD telah dilakukan DESK penyamaan persepsi pemahaman terkait Indikator dalam LPPD
2. Dari DESK tersebut, oleh pihak terkait dalam hal ini Ditjen Otda Kemendagri menyarankan agar Indikator tersebut diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena hal tersebut merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah.
3. Akan dilakukan pengisian indikator LPPD sesuai arahan dan petunjuk DESK per OPD
4. Untuk LKPJ, perihal capaian kinerja setiap program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan diselaraskan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

22. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KOMINFO)

Laporan Hasil Bimtek LKPJ dan LPPD :

1. Untuk dokumen pendukung LPPD Tahun 2022 agar berdasarkan amanah Permendagri 18 Tahun 2020.
2. Khusus capaian kinerja persandian skornya 645 dan dibagi 5 aspek.
3. Sedangkan capaian layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah aplikasi atau website pemerintah daerah yang bisa diakses seluruh masyarakat untuk kemudahan pelayanan publik.
4. Terkait dengan capaian program dan kegiatan di setiap SKPD agar menyiapkan bukti dukung secara real karena berdasarkan evaluasi LPPD Tahun 2021 masih banyak ditemukan capaian kinerja perangkat daerah tapi belum menyertakan bukti berupa dokumen atau pun laporan yang di tanda tangani oleh pejabat berwenang. Tentu saja hal ini bisa mengurangi nilai ataupun poin dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Adapun pelaksanaan Bimtek LKPJ dan LPPD Tahun belum sepenuhnya memberikan gambaran jelas terkait bagaimana penyusunan laporan evaluasi kinerja, hal ini disebabkan karena pelaksanaan Bimtek masih bersifat teoritis.

23. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)

Pembahasan yang kami peroleh dari Bimtek proses penyusunan LPPD dan LKPJ ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Selain itu kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan harus focus pada kemanfaatan yang nyata bagi kesejahteraan, sebab pola lama biasa ditemui acapkali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

Selain itu dalam pelaksanaan desk diperoleh ada beberapa indicator yang terdapat pada LPPD beririsan antara OPD yang lain, missal antara DPKPP dengan PUPR memiliki crosscutting dalam mendukung program kegiatan yang ada sehingga dibutuhkan sharing data antara kedua OPD tersebut. Sehingga

Kegiatan Bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan LPPD dan LKPJ, karena kedua Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya. Selain itu untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana kewenangan yang kami laksanakan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah hanya sebatas kewenangan kawasan kumuh dibawah 10 Ha.

24. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (TRANSTAKER)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mengampuh 2 (dua) Pelaksanaan Urusan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Rujukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik Indicator Outcome dan Output

mengacu kepada Permendagri Nomor 18 tahun 2020, disamping itu pedoman IKK juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun-tahun sebelumnya sudah mengacu pada 2 Permendagri tersebut namun ada beberapa penyajian data indicator outcome dan output yang masih belum tersedia dan lengkap. Sehingga pada saat Bimtek Penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ, kami dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mendapatkan penjelasan secara rinci terkait penyajian data indikator tersebut.

25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Kesimpulan hasil LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

1. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai : capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan pilihan) dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.

2. Setelah melakukan desk dengan Ditjen Otonomi Daerah, diketahui ada beberapa koreksi serta update indikator dalam rangka penginputan dalam sistem informasi online LPPD/EPPD
3. Sesuai dengan Permendagri No 18 Tahun 2020 ttg Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 ttg Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

- IKK Untuk Bidang Perpustakaan terdiri dari 1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, untuk tahun LPPD 2021

belum di laksanakan, dan tahun 2022 baru dilakukan dengan melakukan survei/pengisian kuisioner. 2. Indeks Pembangunan Literasi, untuk IKK ini sudah dilaksanakan dari tahun 2021.

- IKK untuk bidang Kearsipan di tahun 2021 ada beberapa yang belum terlaksana yaitu :
 1. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN, terkait aplikasi yang belum tersedia.
 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK, untuk IKK ini baru dilaksanakan tahun ini dan laporannya di tahun depan

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP)

Kesimpulan hasil Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Pembahasan yang kami peroleh dari Bimtek proses penyusunan LPPD dan LKPJ ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Selain itu kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan harus focus pada kemanfaatan yang nyata bagi kesejahteraan, sebab pola lama biasa ditemui acapkali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

Selain itu dalam pelaksanaan DESK diperoleh ada beberapa indikator yang terdapat pada LPPD beririsan antara OPD yang lain, misal antara PTSP dengan Disnaker memiliki crosscutting dalam mendukung program kegiatan yang ada sehingga dibutuhkan sharing data antara kedua OPD tersebut.

Kegiatan Bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan LPPD dan LKPJ, karena kedua Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya. Selain itu untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana kewenangan yang kami laksanakan pada Dinas Penanaman modal dan PTSP adalah hanya sebatas penerbitan Izin baik perizinan dan nonperizinan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis.

27. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARMUDORA)

Kesimpulan hasil Bimtek LKPJ dan LPPD melalui sistem Desk sebagai berikut :

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mengampuh 2 (dua) Pelaksanaan Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Rujukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik Indicator Outcome dan Output mengacu kepada Permendagri Nomor 18 tahun 2020, disamping itu pedoman IKK juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan LKPJ dan LPPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun-tahun sebelumnya sudah mengacu pada 2 Permendagri tersebut namun ada beberapa penyajian data indicator outcome dan output yang masih belum tersedia dan lengkap. Sehingga pada saat Bimtek Penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ, kami dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mendapatkan penjelasan secara rinci terkait penyajian data indikator tersebut.

28. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)

1. Data pendukung peningkatan kapasitas linmas desa dan anggota satpol PP dalam LPPD tidak harus berupa sertifikat dapat juga berupa laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan

2. Pentingnya sumber data yang jelas dan ke valid-an data dari bidang yang ada disatpol PP dalam penyusunan LPPD Dan LKPJ

29. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR)

Terkait Bimtek LKPJ dan LPPD, hubungannya dengan OPD Damkar : Adanya kesepahaman terkait IKK outcome dan IKK output, mulai dari perumusan (formula) sampai dengan pembuktian/pendukung.

XI. SURAT TANDA TAMAT BIMBINGAN TEKNIS (STTBT)

Bagi peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan Bimbingan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022, diberikan Surat Tanda Tamat Bimbingan Teknis (STTBT) atau Sertifikat..

XII. PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban, mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan penyempurnaan untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya dan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan selama 3 (Tiga) Hari, mulai tanggal 23 s/d 25 November 2022 bertempat di **Hotel Santika**, Jln. Sultan Hasanuddin No. 40 Makassar dan Peserta diasramakan;

Jumlah Peserta **sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) orang** dengan rincian 85 orang dari OPD Kabupaten, 13 orang dari Kecamatan dan 18 orang dari Puskesmas
2. Dalam proses belajar mengajar dalam Pelatihan ini berlangsung dengan lancar dan seluruh materi pelajaran telah disajikan oleh

- tenaga pengajar dan Fasilitator/Narasumber dari Kemendagri Jakarta, Bappenas Jakarta dan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) dan LPPM Unhas Makassar
3. Dari hasil capaian Pelatihan sehingga disimpulkan bahwa secara keseluruhan peserta aktif mengikuti proses pembelajaran
 4. Untuk kelengkapan laporan penyelenggaraan Pelatihan ini maka bersama ini terlampir dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan utamanya kepada fasilitator Kemendagri Jakarta, Bappenas Jakarta dan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) dan LPPM Unhas Makassar sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik sesuai rencana.

Malili, 28 November 2022

PANITIA PENYELENGGARA

Kepala BKPSDM,



Dra. ROSMIYATI ALWY, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19650110 198602 2 004